



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Dr. Soeparno Nomor 31 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp/Faksimile (0281) 636079 Email : bkpsdm@banyumaskab.go.id
Website : bkpsdm.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang – undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara

- Republik Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaiaa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2026 tentang Penunjukan Pengelola Data di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal : 15 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KAB. BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	a. Mengungkapkan Data pribadi PNS	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	- nama pengadu	b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	b. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah		
	- isi laporan		c. Melanggar HAM		
2	Identitas PNS yang akan melakukan Izin perceraian/beristri lebih dari 1 (satu) orang	a. UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	a. Membuka rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
		b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	b. Melanggar HAM		
3	Daftar Penilaian SKP	a. UU ASN	a. Membuka rahasia pribadi PNS	Melindungi data Pribadi PNS yang	Tidak Terbatas

		b. Permenpan RB No 6 Tahun 2022	b. Melanggar HAM	bersifat rahasia	
4	Data Persetujuan Penetapan NIP	a. UU	Dapat disalah gunakan pihak tertentu	Menjaga keamanan dan kepastian hukum Mencegah kolusi	Sampai penyerahan SK CPNS
5	Data Rencana Penempatan CPNS	a. UU ASN	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai penyerahan SK CPNS
		b. SK Menpan RB		Mencegah kolusi	
6	Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam/dari Jabatan Struktural termasuk dokumen hasil sidang Baperjakat	- UU ASN	Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai penyerahan SK ke ybs
		- PP No 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo.PP No.13 Tahun 2002			
7	Data usulan Mutasi PNS	- UU ASN	Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan dan kepastian hukum	Sampai dengan penyerahan SK ke OPD
		- Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 tentang tatacara pelaksanaan mutasi			
8	Rincian hasil Ujian Kompetensi PNS mana yang boleh mana yang tidak, Kelas jabatan pelaksana	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	a. Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan penyusunan hasil Ukom PNS
			b. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu		
9	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap Data pribadi PNS	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat rahasia	

10	SK Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural	UU ASN, PP 100/2000 jo PP13 tahun 2002	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK
----	---	---	--	--------------------------------------	--

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 15 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO